



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

Jalan Kapten Sumarsono No. 1 Telp. (061) 80031789 – 80031788

Fax. (061) 80031788 Medan - 20124

Email : uptrskmata@gmail.com

RANCANGAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan
Pengadaan Obat-Obatan Kebutuhan UPTD Rumah Sakit Khusus Mata
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024
Nomor : 000.027/ xxxx /UPTD.RSKM/ xx /2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ antara:

1. *dr. Dewi Chailaty, M. Kes*, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama *UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara*, yang berkedudukan di *Jalan Kapten Sumarsono No. 1 Medan*, berdasarkan Surat Keputusan *Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara No. 188.44/1126/KPTS/2023* Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendaha Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendaha Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 28 Desember 2023 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan
2. xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai xxxxxxxxxxxxxx, yang bertindak untuk dan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang berkedudukan di xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Akta Notaris Nomor xxx tanggal xxx xxxxxx xxxx oleh Notaris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan Obat-Obatan

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan (45 Hari Kalender) dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
UPTD Rumah Sakit Khusus Mata
Provinsi Sumatera Utara
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama
Penyedia

Dr. Dewi Chailaty, M. Kes
Direktur RS Khusus Mata Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX